

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.532, 2009

DEPARTEMEN Pembebasan.

KEUANGAN.

Cukai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 237/PMK.04/2009 **TENTANG** TIDAK DIPUNGUT CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tidak Dipungut Cukai;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
- 2. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.
- 3. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
- 4. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
- 5. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan Pabrik.
- 6. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang Cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
- 7. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang yang mengusahakan Tempat Penyimpanan.
- 8. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
- 9. Importir Barang Kena Cukai adalah orang yang memasukkan barang kena cukai ke dalam Daerah Pabean.

- 10. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang di bidang kepabeanan.
- 11. Dokumen Cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Cukai dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.
- 12. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 13. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

- (1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa tembakau iris yang dibuat dari daun tembakau dalam negeri yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila:
 - a. dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau seperti saus, aroma, atau air gula; dan/atau
 - b. pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi, dilekati, atau dicantumkan cap atau merek dagang, etiket, atau tanda khusus yang sejenisnya.
- (2) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan, apabila:
 - a. dibuat oleh rakyat di Indonesia;
 - b. pembuatannya dilakukan secara sederhana, dengan menggunakan peralatan sederhana yang lazim

- digunakan oleh rakyat Indonesia dan produksinya tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter perhari;
- d. semata-mata untuk mata pencaharian; dan
- e. tidak dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran.
- (3) Pembuatan, pengedaran, atau penjualan barang kena cukai yang tidak dipungut cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
 - a. tidak wajib diberitahukan kepada kepala Kantor; dan
 - b. tidak wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai.

- (1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal dari luar negeri apabila diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar Daerah Pabean.
- (2) Tata cara mengenai diangkut terus atau diangkut lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 4

- (1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang diekspor.
- (2) Sebelum pelaksanaan ekspor barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan. (1) Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan wajib memberitahukan kepada kepala Kantor yang mengawasi dengan menggunakan formulir pemberitahuan mutasi barang kena cukai.

- (1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal dari Pabrik atau yang berasal dari Impor apabila dimasukkan ke dalam Pabrik lainnya.
- (2) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa etil alkohol yang berasal dari Pabrik atau yang berasal dari Impor apabila dimasukkan ke dalam Tempat Penyimpanan.

(3) Sebelum pemasukan barang kena cukai ke dalam Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ke Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Pabrik, Importir Barang Kena Cukai, atau Pengusaha Tempat Penyimpanan harus memberitahukan kepada kepala Kantor yang mengawasi dengan menggunakan formulir pemberitahuan mutasi barang kena cukai.

- (1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal dari Pabrik atau yang berasal dari Impor apabila dimasukkan ke dalam Pabrik lainnya untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai.
- (2) Pengusaha Pabrik yang akan menghasilkan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai dengan menggunakan bahan baku atau bahan penolong sebagaimana dimaksud pada (1).ayat harus menyampaikan rencana produksinya kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor dan kepala Kantor Wilayah yang mengawasinya, dengan menggunakan formulir PBCK-1.
- (3) Sebelum pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Kawasan Pabean dengan tujuan untuk dimasukkan ke dalam Pabrik, Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan harus memberitahukan kepada kepala Kantor yang mengawasi dengan menggunakan formulir pemberitahuan mutasi barang kena cukai.
- (4) Pengusaha Pabrik yang menggunakan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menimbun barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada tempat tersendiri di dalam Pabrik;

- b. mencatat penerimaan dan penggunaan barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dan produksi barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai dalam buku persediaan;
- c. menyampaikan laporan setiap bulan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor yang mengawasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, berdasarkan buku persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibuat dengan menggunakan Formulir LACK-1 yang mencakup:
 - a. jenis dan jumlah barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong yang dimasukkan ke dalam Pabrik;
 - b. jenis dan jumlah barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong;
 - c. sisa barang kena cukai yag belum digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong yang masih ada dalam Pabrik pada akhir bulan; dan
 - d. jenis dan jumlah produksi barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai.
- (6) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang kena cukai, yang menjual atau menyerahkan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai ke dalam Pabrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan setiap bulan kepada Direktur Jenderal melalui kepala Kantor yang mengawasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya mengenai jenis dan jumlah barang kena cukai yang dijual atau diserahkan yang tidak dipungut cukai, dengan menggunakan formulir LACK-2.

(1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang berada dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan apabila musnah atau rusak sebelum dikeluarkan.

- (2) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal dari luar Daerah Pabean apabila musnah atau rusak sebelum diberikan persetujuan Impor untuk dipakai.
- (3) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir Barang Kena Cukai, yang barang kena cukainya musnah atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan kepada kepala Kantor yang mengawasi dengan menyebutkan sebab-sebab tentang kemusnahan atau kerusakan barang kena cukai.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan hasilnya dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan menggunakan formulir BACK-1.
- (5) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar:
 - a. tidak dipungutnya cukai atas barang kena cukai yang musnah atau rusak; dan
 - b. untuk membukukan dalam buku rekening barang kena cukai dan/atau buku persediaan.
- (6) Barang kena cukai yang tidak dipungut cukai karena rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dimusnahkan di bawah pengawasan kepala Kantor dengan biaya pemusnahan ditanggung oleh Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir Barang Kena Cukai yang bersangkutan.

- (1) Formulir untuk pemberitahuan mutasi barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 6 ayat (3) dibuat dalam rangkap 5 (lima) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Formulir PBCK-1 untuk penyampaian rencana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (3) Formulir LACK-1 untuk penyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Formulir LACK-2 untuk penyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Formulir BACK-1 untuk berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tidak dipungut cukai diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, terhadap barang kena cukai yang tidak dipungut cukai yang sedang dalam proses penyelesaian, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 242/KMK.05/1996.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 242/KMK.05/1996 tentang Tidak Dipungut Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

- 1. Sejak tanggal 1 Januari 2010, untuk etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol.
- 2. Sejak tanggal 1 Maret 2010, untuk hasil tembakau.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.04/2009 TENTANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

	PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (PMBKC) CK-5							
Kantor		:	.(1)	Kode :	(2)		Н	al dari (3)
Nomor I	Pengajuan	:	.(4)	Tanggal :		(5)		
Nomor I	Pendaftaran	:	.(6)	Tanggal :		(7)		
A. Jenis	Barang Kena Cukai	(8) 1. Etil Alkohol	2. MMEA		3. Hasil To	embakau	4. Lainny	a:
B. Cara	Pelunasan	: (9) 1. Pembayaran	2. Pelekatan	Pita Cukai	3. Pembul	ouhan Tanda Luna	s Cukai lainnya	
C. Statu	s Cukai	: [10] 1. Belum Dilunasi	2. Sudah Dil	unasi				
D. Jenis	Pemberitahuan	: [11] 1. Dibayar	2. Tidak Dip	ungut	3. Dibeba			ra:
		1.1. Tunai	2.1. Dieks	•	RI	han Baku/Penolor IA Non BKC	0	imusnahkan
		1.2. Tunda		Aari Pabrik/Te enyimpanan	m- 3.2. Ip	tek/Sosial/Tenaga	Ahli/	iolah kembali
		1.3. Berkala	2.3. Bahar	n Baku/Peno-	Ре 3.3. Ке	rwakilan Asing.		
			long	ВНА ВКС		lah/Untuk dirusak	sehingga	
						lak baik untuk dim ntuk konsumsi Pen		
					A	wak Sarana Pengan		
					lu	ar Daerah Pabean.		
	Pemberitahuan			TEMBATIT	III I ANI / DENI	CCUNIA		
	T ASAL/PEMASOK:				JUAN/PEN tujuan ekspor	langsung ke butir 1	5)	
1. NPW		(12)		11. Identitas		NPP/NPWP/Pas	spor/KTP/Lainnya	(23)
2. NPP	BKC :	(13)		12. NPPBKC			(24)	
3. Nam	a, Alamat :	(14)		13. Nama, Ala				
4. Nam	a, Kode Kantor :	(15)	(16)	14. Nama, Ko	de Kantor	:	(26)	(27)
5. Non	or Invoice/Surat Jalan	1*) :	(17)	15. Nama, Ko	de Negara Tu	ijuan :	(28) (29)
		,		16. Tempat P				
o. Tang	gal Invoice/Surat Jala	ın*) :	(18)				(30	
7. Non	or Keputusan Pembe	rian Fasilitas :	(19)		b. Nama, Alamat :(31)			
				17. Nama, Rode Rantol				
o. rang	gai Keputusan Pembe	rian Fasilitas :	(20)	18. Pelabuhai			(3-	(26)
9. Cara	Pengangkutan	: (21) 1.Darat; 2.Laut; 3	.Udara.	19. Nama, Ko			(35	· -
7, ,				20. Pelabuhar	Singgah Ter	akhir :	(32	7)
10. Juml	ah, Jenis Kemasan	:(22	2)	21. Nama, Ko	de Kantor	:	(38	39)
F. Uraia	n Barang							
22. No.	23. Rincian Jumlah,	24. Uraian Jenis Barang	25. Jumlah dan	26. HJE/	27. Tarif	28. Jumlah	29. Jumlah	30. Keterangan
Urut	Jenis, Merk dan Nomor Kolli	secara lengkap	Jenis Satuan Barang	HJP*) (Rp)	Cukai	Cukai (Rp)	Devisa (USD)	
(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)
(10)	(41)	(/	, , ,	(/	(/	(10)	(2)	(/
G. Possili								
G. <u>Pemb</u> Deng		n bertanggung jawab atas keber	naran hal-		embayaran/J			
	nng diberitahukan dala		4400	a. Pembaya			Kantor 3. Kantor I	
100	a, Alamat	:		b. Jaminan	: (53) 1.	Tunai 2. Bank G	aransi 3. Excise B	ond 4. Lainnya
Ident	itas	:	(50)	c. No. Bukt	i Pembayarar	n/Jaminan : .		(54)
		Tempat, Tanggal		e. Kode Per	erimaan	: .		(56)
		Pengusaha		Pejabat	Penerima		Nama / Stemp	el Instansi
	((57)							
I. Diisi o	leh Pejabat Bea dan C	ukai:					7	anggal
		juan/pelabuhan muat *) wajib o		Nomor Bu Barang Ke	iku Rekening na Cukai	(60)	Tempat, T Pejabat Bea	
setelah	n tanggal selesai kel	at-lambatnya pada hari ke uarnya Barang Kena Cukai.	Jika jangka	Penundaa	n pembayara	n cukai :		
waktu	telah dilewati, ma uan yang berlaku.	ka Pengusaha dikenakan sa	nksi sesuai	Nomor Bu	iku Rekening		((6	
	ang tidak perlu			Kredit		(01)	NIP(6	3)

I. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN / PENYEGELAN BKC YANG AKAN DIKELUARKAN *) :(64)	
	Tempat, Tanggal Pemeriksaan Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)
	r engasarian ejabat bea dari odkar j
Penyegelan dilakukan terhadap ː Kemasan / Peti Kemas *) Jenis dan Nomor Segel ː (65)	((66)) NIP(67)
J. CATATAN HASIL PENGELUARAN DARI TEMPAT ASAL : (68) Disegel / Tidak disegel *)	
Sesuai / Tidak sesuai *) karena :	
	Tempat, Tanggal Pengeluaran
	Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)
Jenis Alat Angkut : (69)	((71))
No. PolisiVoy/Flight : (70) K. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN PEMASUKAN BKC DI TEMPAT TUJUAN / TEMPAT PENIMBUNAN TERAI	((71)) NIP(72)
KOdisi segel : Rusak / Tidak Rusak *) Sesuai / Tidak sesuai *) karena :	<u>xnir) </u>
,	
	Tempat, Tanggal Pemeriksaan
	Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)
	(70)
	((74)) NIP(75)
L. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN SEBELUM PEMUATAN: (diisi apabila tujuan untuk diekspor) (76) Disegel / Tidak disegel *) Kondisi segel : Rusak / Tidak Rusak *)	
Sesuai / Tidak sesuai *) karena :	
	Tempat, Tanggal Pemeriksaan Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)
(Diisi oleh Hanggar Bea dan Cukai)	
No. Dok. Ekspor : (77) Tanggal : (78)	((79)) NIP(80)
M. CATATAN HASIL PEMERIKSAAN DI PELABUHAN SINGGAH TERAKHIR : (diisi apabila tujuan untuk dieksp Sesuai / Tidak sesuai *) karena :	<i>DOI)</i> (81)
Seedal Francisco Indicate.	
	Tempat, Tanggal Pemeriksaan Pengusaha/Pejabat Bea dan Cukai *)
	,
	((82)) NIP(83)
N. CATATAN BENDAHARAWAN KPPBC YANG MENGAWASI TEMPAT TUJUAN / PELABUHAN MUAT *): (84) Sesuai / Tidak sesuai *) karena ;	
· /·	
Names Bales Delevine	Tempat, Tanggal Pejabat Bea dan Cukai
Nomor Buku Rekening : (85) Nomor Buku Pengawasan : (86) Nomor, Surat Pengantar : (87) Tanggal	
Nomor, BA Pemusnahan/ : (88) Tanggal Pengolahan Kembali *) :	() NIP(90)

^{*)} Coret yang tidak perlu

	LEMBAR LANJUTAN PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (PMBKC)							
Kantor	:	(91)	Kode	: (92			Н	al dari (93)
Nomor P		(94)		al:				
		(96)		al :				
20. No Urut	21. Rincian Jumlah, Jenis Merk & Nomor Koli	22. Uraian jenis barang secara lengkap	23. Jumlah dan Jenis satuan barang	24. HJE/ HJP*) (Rp)	25. Tarif Cukai	26. Jumlah Cukai (Rp)	27. Jumlah Devisa (USD)	28. Keterangan
	Merk & Nomor	secara lengkap (100)	Jenis satuan	HJP*)	Cukai (103)	Cukai	Devisa	(106)
0.5								
*) Coret ya	Coret yang tidak perlu Tempat, Tanggal Pengusaha							

(.....(107).....)

TATA CARA PENGISIAN PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (CK-5)

	PEW	BERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI (CK-3)
Nomor (1)	:	Diisi nama Kantor.
Nomor (2)	:	Diisi kode Kantor.
Nomor (3)	:	Diisi nomor halaman.
Nomor (4)	:	Diisi nomor pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai
()		(CK-5).
Nomor (5)	:	Diisi tanggal pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai
11011101 (0)	-	(CK-5).
Nomor (6)	:	Diisi nomor pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai
rvoillor (u)	•	(CK-5).
Nomor (7)		
Nomor (7)	•	Diisi tanggal pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena
N I (0)		cukai (CK-5).
Nomor (8)	:	Diisi nomor jenis barang kena cukai; nomor 1 untuk EA, nomor 2
		untuk MMEA, nomor 3 untuk HT, atau nomor 4 untuk lainnya.
Nomor (9)	:	Diisi nomor cara pelunasan; nomor 1 dengan pembayaran, nomor
		2 dengan pelekatan pita cukai, atau nomor 3 dengan pembubuhan
		tanda lunas cukai lainnya.
Nomor (10)	:	Diisi nomor status cukai; nomor 1 kalau belum dilunasi atau
		nomor 2 kalau sudah dilunasi.
Nomor (11)	:	Diisi nomor jenis pemberitahuan; contoh: untuk pemberitahuan
		barang kena cukai tidak dipungut untuk tujuan ekspor diisi
		dengan nomor 2.1.
Nomor (12)	:	Diisi NPWP tempat asal/pemasok.
Nomor (13)		Diisi NPPBKC tempat asal/pemasok.
Nomor (14)		Diisi nama dan alamat tempat asal/pemasok.
Nomor (15)		Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
Nomor (16)		Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
Nomor (17)		Diisi nomor invoice/surat jalan.
Nomor (18)		Diisi tanggal invoice/surat jalan.
Nomor (19)		
		Diisi nomor skep fasilitas (bila ada).
Nomor (20)		Diisi tanggal skep fasilitas (bila ada).
Nomor (21)	:	Diisi nomor cara pengangkutan; nomor 1 apabila lewat darat,
3.7 (0.0)		nomor 2 apabila lewat laut, atau nomor 3 apabila lewat udara.
Nomor (22)		Diisi jumlah dan jenis kemasan.
Nomor (23)		Diisi nomor identitas tempat tujuan/pengguna
		(NPP/NPWP/Paspor/KTP/lainnya).
Nomor (24)	:	Diisi NPPBKC tempat tujuan/pengguna (dalam hal tempat
		tujuan/pengguna memiliki NPPBKC).
Nomor (25)	:	Diisi nama dan alamat tempat tujuan/pengguna.
Nomor (26)	:	Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.
Nomor (27)	:	Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.
Nomor (28)	:	Diisi nama negara tujuan.
Nomor (29)		Diisi kode negara tujuan.
Nomor (30)		Diisi identitas tempat penimbunan terakhir
(50)		(NPPBKC/NPP/NPPWP).
Nomor (31)	:	Diisi nama dan alamat tempat penimbunan terakhir
	-	(NPPBKC/NPP/NPPWP).
NI (00)		Distance Vester and descriptions of a selection of the se

Nomor (32) : Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat penimbunan terakhir.

Nomor (34) Diisi pelabuhan muat. **Nomor (35)** Diisi nama Kantor yang mengawasi pelabuhan muat. **Nomor (36)** Diisi kode Kantor yang mengawasi pelabuhan muat. **Nomor** (37) Diisi pelabuhan singgah terakhir. **Nomor (38)** Diisi nama Kantor yang mengawasi pelabuhan singgah terakhir. Diisi kode Kantor yang mengawasi pelabuhan singgah terakhir. **Nomor (39) Nomor (40)** Diisi nomor urut uraian barang. **Nomor** (41) Diisi rincian jumlah, jenis merk, dan nomor kolli. **Nomor** (42) Diisi uraian jenis barang secara lengkap. **Nomor (43)** Diisi jumlah dan jenis satuan barang. Diisi HJE/HJP dalam rupiah. **Nomor (44)** Diisi tarif cukai. **Nomor (45)** Diisi jumlah cukai dalam rupiah. **Nomor (46)** Diisi jumlah devisa dalam Dollar Amerika. **Nomor** (47) Diisi keterangan/informasi lainnya. Nomor (48) **Nomor (49)** Diisi nama dan alamat pemberitahu. Diisi nomor identitas pemberitahu. **Nomor (50) Nomor (51)** Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pemberitahu/pengusaha. **Nomor (52)** Diisi nomor tempat pembayaran; nomor 1 untuk Bank Devisa, nomor 2 untuk Kantor, atau nomor 3 untuk Kantor Pos. **Nomor (53)** Diisi nomor jenis jaminan; nomor 1 untuk tunai, nomor 2 untuk bank garansi, nomor 3 untuk excise bond, atau nomor 4 untuk lainnya. **Nomor (54)** Diisi nomor bukti pembayaran (untuk tunai), atau nomor jaminan untuk jaminan. Diisi tanggal bukti pembayaran (untuk tunai), atau tanggal **Nomor (55)** jaminan untuk jaminan. **Nomor** (56) Diisi kode penerimaan. **Nomor** (57) Diisi tanda tangan dan nama lengkap pejabat penerima. **Nomor (58)** Diisi nama dan stempel kantor penerima. **Nomor (59)** Diisi perkiraan alat angkut tiba di tempat tujuan pada hari ke ... setelah tanggal selesai keluarnya BKC. Nomor (60) Diisi nomor buku rekening barang kena cukai. **Nomor** (61) Diisi nomor buku rekening kredit. Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea **Nomor (62)** dan cukai. Diisi NIP pejabat bea dan cukai. **Nomor (63)** Diisi catatan hasil pemeriksaan/penyegelan BKC yang akan **Nomor (64)** dikeluarkan. Diisi jenis dan nomor segel. Nomor (65) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap Nomor (66) pengusaha/pejabat bea dan cukai. **Nomor (67)** Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (66) adalah pejabat bea dan cukai). Diisi catatan hasil pengeluaran dari tempat asal. Nomor (68) **Nomor (69)** Diisi jenis alat angkut. **Nomor (70)** Diisi nomor polisi/voyage/flight. Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap **Nomor** (71)

pengusaha/pejabat bea dan cukai.

Nomor (72) Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (71)

adalah pejabat bea dan cukai).

Nomor (73) : Diisi catatan hasil pemeriksaan pemasukan BKC di tempat

tujuan/penimbunan terakhir.

Nomor (74) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap

pengusaha/pejabat bea dan cukai.

Nomor (75) Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (74)

adalah pejabat bea dan cukai).

Nomor (76) : Diisi catatan hasil pemeriksaan sebelum pemuatan (khusus untuk

tujuan ekspor).

Nomor (77) : Diisi nomor dokumen ekspor. Nomor (78) : Diisi tanggal dokumen ekspor.

Nomor (79) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap

pengusaha/pejabat bea dan cukai.

Nomor (80) Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (79)

adalah pejabat bea dan cukai).

Nomor (81) : Diisi catatan hasil pemeriksaan di pelabuhan singgah terakhir

(khusus untuk tujuan ekspor).

Nomor (82) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap

pengusaha/pejabat bea dan cukai.

Nomor (83) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai (kalau yang tanda tangan di (82)

adalah pejabat bea dan cukai).

Nomor (84) : Diisi catatan bendaharawan Kantor yang mengawasi tempat

tujuan/pelabuhan muat.

Nomor (85) : Diisi nomor buku rekening.

Nomor (86) : Diisi nomor buku pengawasan.

Nomor (87) : Diisi nomor dan tanggal surat pengantar.

Nomor (88) : Diisi nomor dan tanggal berita acara pemusnahan/pengolahan

kembali.

Nomor (89) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pejabat bea

dan cukai.

Nomor (90) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai.

Nomor (91) : Diisi nama Kantor. Nomor (92) : Diisi kode Kantor.

Nomor (93) : Diisi nomor halaman.

Nomor (94) : Diisi nomor pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai

(CK-5).

Nomor (95) : Diisi tanggal pengajuan pemberitahuan mutasi barang kena cukai

(CK-5).

Nomor (96) Diisi nomor pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena cukai

(CK-5).

Nomor (97) : Diisi tanggal pendaftaran pemberitahuan mutasi barang kena

cukai (CK-5).

Nomor (98) : Diisi nomor urut uraian barang.

Nomor (99 Diisi rincian jumlah, jenis merk, dan nomor kolli.

Nomor (100) : Diisi uraian jenis barang secara lengkap. Nomor (101) : Diisi jumlah dan jenis satuan barang.

Nomor (102) : Diisi HJE/HJP dalam rupiah.

Nomor (103) : Diisi tarif cukai.

Nomor (104) : Diisi jumlah cukai dalam rupiah.

Nomor (105) : Diisi jumlah devisa dalam Dollar Amerika.

Nomor (106) : Diisi keterangan/informasi lainnya.

Nomor (107) Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha.

Catatan:

Lembar ke-1 untuk melindungi BKC

Lembat ke-2 untuk bendaharawan

Lembar ke-3 untuk pengusaha/lampiran PIB/Arsip TPB

Lembar ke-4 untuk pengusaha tujuan/penerima BKC (bila ada)

Lembar ke-5 untuk bendaharawan tujuan (bila ada)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.04/2009 TENTANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

PBCK-1

Nomor : Lampiran : Perihal :	Barang Kena Menggunakan Sebagai Bahan	 Rencana Produksi		Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui: Kepala Kantor Wilayah(3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di(4)
Yang l	bertanda tangan d	i bawah ini :		
Nama Jabatan dalan N P W P Alamat dan N Nomor NPPB	Nomor Telepon	: :	((7)(8)(9)
menggunakan	barang kena c lam proses pen	ukai berupa	(13)	i berupa(12) yang sebagai bahan baku atau bahan mpaikan rencana produksi dengan
b. Jenis Bac. Jenis dadigunal		yang diproduksi Kena Cukai yang oses pembuatan	:	(14)(15)(16)(16)
d. Jumlah dibutuh e. Jenis da dihasilh f. Nama Penyim	Barang Kena nkan dalam 1 tahu n jumlah Barang kan dalam 1 tahun dan alamat upanan/Importir	n Cukai yang In Kena Cukai yang	:	(17)(18)(19)
0	nan Pemasukan	ook Barang Kena		(20)(21)
Demik	kian pemberitahua	ın ini disampaikan, ş	guna bahan pe	nelitian seperlunya.
				Dibuat di(22) pada tanggal(23)
Pengusaha Ba	ui/menyetujui: arang Kena Cukai masok			Pengusaha, Materai
((2	24))			((25))

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN RENCANA PRODUKSI

Nomor (1) : Diisi nomor surat Nomor (2) : Diisi jumlah lampiran

Nomor (3) : Diisi nama kantor wilayah DJBC yang mengawasi
 Nomor (4) : Diisi lokasi kantor wilayah DJBC yang mengawasi
 Nomor (5) : Diisi nama kantor pelayanan DJBC yang mengawasi
 Nomor (6) : Diisi lokasi kantor pelayanan DJBC yang mengawasi

Nomor (7) : Diisi nama penanggung jawab perusahaan Nomor (8) : Diisi nama jabatan dalam perusahaan

Nomor (9) : Diisi nomor NPWP perusahaan

Nomor (10) : Diisi alamat dan nomor telepon perusahaan

Nomor (11) : Diisi nomor NPPBKC

Nomor (12) : Diisi jenis barang kena cukai yang diproduksi

Nomor (13) : Diisi jenis barang kena cukai yang dibutuhkan sebagai bahan baku/penolong

Nomor (14) : Diisi nama dan alamat perusahaan

Nomor (15) : Diisi jenis barang kena cukai yang diproduksi

Nomor (16) : Diisi jenis dan jumlah barang kena cukai yang digunakan dalam proses

pembuatan setiap unit barang kena cukai

Nomor (17) : Diisi jumlah barang kena cukai yang dibutuhkan sebagai bahan

baku/penolong dalam 1 tahun

Nomor (18) : Diisi jenis dan jumlah barang kena cukai yang dihasilkan dalam 1 tahun

Nomor (19) : Diisi nama dan alamat pemasok barang kena cukai Nomor (20) : Diisi pelabuhan pemasukan dalam hal pemasok importir Nomor (21) : Diisi nomor NPPBKC pemasok barang kena cukai

Nomor (22) : Diisi lokasi perusahaan

Nomor (23) : Diisi tanggal surat

Nomor (24) : Diisi nama penanggung jawab perusahaan pemasok barang kena cukai

Nomor (25) : Diisi nama pengusaha barang kena cukai

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAPORAN PENGGUNAAN/PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (6) Alamat Perusahaan Nama Perusahaan

Jenis BKC sebagai bahan baku/penolong

No. Urut

Laporan Bulan: (6)......

LACK - 1

Keterangan (15)... Saldo Akhir 8 (5+6-7) (14)... Jumlah BKC yang digunakan Pemakaian (13)... Pemasukan (12)... Saldo Awal (11)... Satuan (10)... Hasil Produksi BKC Jumlah (6) Jenis **.**:

(7)

(.....(18).....)

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN PENGGUNAAN/PERSEDIAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI

Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.

Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Nomor (3) : Diisi Alamat Perusahaan.

Nomor (4) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

Nomor (5) : Diisi jenis BKC yang digunakan sebagai bahan baku/penolong.

Nomor (6) : Diisi bulan penggunaan/persediaan BKC.

Nomor (7) : Diisi nomor urut.

Nomor (8) : Diisi jenis hasil produksi BKC.
Nomor (9) : Diisi jumlah hasil produksi BKC.
Nomor (10) : Diisi satuan hasil produksi BKC.

Nomor (11) : Diisi saldo awal BKC yang digunakan. Nomor (12) : Diisi jumlah pemasukan BKC ke gudang.

Nomor (13) : Diisi jumlah pemakaian BKC ke produksi BKC lainnya.

Nomor (14) : Diisi saldo akhir (saldo awal ditambah pemasukan dikurangi

pemakaian).

Nomor (15) : Diisi keterangan lainnya.

Nomor (16) : Diisi kota/kabupaten tempat pembuatan laporan.

Nomor (17) : Diisi tanggal pembuatan laporan.

Nomor (18) : Diisi tanda tangan dan nama lengkap pimpinan perusahaan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.04/2009 TENTANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

LACK-2

LAPORAN PENJUALAN/PENYERAHAN BARANG KENA CUKAI DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI

Nama Perusahaan	:(1)
Nomor dan Tanggal Surat Izin Usaha	:(2)
Alamat Perusahaan	:(3)
Jenis BKC bahan baku∕penolong	:(4)

NO.		ALAN/PENYE JMEN PENGELU		PE	RIMA	
	Nomor	Tanggal	Jumlah	Nama Pabrik	Nomor S.I.U.	Alamat Pabrik
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Dibuat di(12) pada tanggal(13)
Pengusaha,
((14))

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nama perusahaan.

Nomor (2) : Diisi nomor dan tanggal surat izin usaha.

Nomor (3) : Diisi alamat lengkap perusahaan.

Nomor (4) : Diisi jenis barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan

baku/penolong, misalnya hasil tembakau.

Nomor (5) : Diisi nomor urut.

Nomor (6) : Diisi nomor dokumen cukai sebagai dokumen penjualan/penyerahan

barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku/penolong.

Nomor (7) : Diisi tanggal dokumen cukai sebagai dokumen penjualan/penyerahan

barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku/penolong.

Nomor (8) : Diisi jumlah dokumen cukai sebagai dokumen penjualan/penyerahan

barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku/penolong.

Nomor (9) : Diisi nama perusahaan yang menerima barang kena cukai, misalnya

Pabrik Rokok/Pabrik Minuman yang Mengandung Etil Alkohol

Nomor (10) : Diisi nomor dan tanggal perusahaan yang menerima barang kena

cukai

Nomor (11) : Diisi alamat perusahaan yang menerima barang kena cukai

Nomor (12) : Diisi nama kota/kabupaten perusahaan pengirim barang kena cukai

Nomor (13) : Diisi tanggal ditandatanganinya LACK-2

Nomor (14) : Diisi nama pengusaha yang menyerahkan barang kena cukai

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SRI MULYANI NDRAWATI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.04/2009 TENTANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

		NO. BAP(1)	
		erintah Kepala Kantor l)(5), k	(2)di xami:
1.	Pangkat :	(6)(7)(8)(8)	
2.	Pangkat :	(6)(7)(8)(8)	
3.	Pangkat :	(6)(7)(8)	
me	Pada hari(9) lakukan pemeriksaan barang		(11)tahun(12) telah
No	ma Perusahaan mor dan Tanggal Surat Izin U amat	Jsaha :	(13)(14)
	Pada pemeriksaan kedap	oatan sebagai berikut:	
	Jenis BKC/Pita Cukai*)	Diberitahukan	Kedapatan
	(16)	(17)	(18)
	Jumlah		
Ke	simpulan:(19))	
dit	Demikian Berita Acara andatangani bersama.	ini dibuat dengan sebenarnya	a, mengingat sumpah jabatan dan
			,(21) ukan pemeriksaan:
		1	(22)
Pir	npinan Perusahaan,	2	(22)
(23)	3	(22)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor (1) :		Diisi nomor Berita Acara Pemeriksaan.	Diisi nomor	1.
-------------	--	---------------------------------------	-------------	----

Nomor (2) : Diisi nama kantor pelayanan utama atau kantor pengawasan dan pelayanan di lingkungan DJBC, misalnya Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.

Nomor (3) : Diisi lokasi kantor sebagaimana dimaksud nomor (2).

Nomor (4) : Diisi nomor surat perintah yang dikeluarkan oleh kepala kantor. Nomor (5) : Diisi tanggal surat perintah yang dikeluarkan oleh kepala kantor.

Nomor (6) : Diisi nama dan NIP pegawai DJBC yang diberi tugas melakukan

pemeriksaan.

Nomor (7) : Diisi pangkat dari pegawai DJBC yang diberi tugas melakukan

pemeriksaan.

Nomor (8) : Diisi jabatan dari pegawai DJBC yang diberi tugas melakukan

pemeriksaan.

Nomor (9) : Diisi hari dilakukannnya pemeriksaan, dalam huruf.
 Nomor (10) : Diisi tanggal dilakukannnya pemeriksaan, dalam huruf.
 Nomor (11) : Diisi bulan dilakukannnya pemeriksaan, dalam huruf.
 Nomor (12) : Diisi tahun dilakukannnya pemeriksaan, dalam huruf.

Nomor (13) : Diisi nama perusahaan yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan.

Nomor (14) : Diisi nomor dan tanggal S.I.U. dari perusahaan yang terhadapnya

dilakukan pemeriksaan.

Nomor (15) : Diisi alamat lengkap perusahaan yang terhadapnya dilakukan

pemeriksaan.

Nomor (16) : Diisi jenis BKC atau pita cukai, misalnya etil alkohol. Nomor (17) : Diisi jumlah BKC atau pita cukai yang diberitahukan

Nomor (18) : Diisi jumlah BKC atau pita cukai yang kedapatan pada saat dilakukan

pemeriksaan

Nomor (19) : Diisi kesimpulan dari hasil pemeriksaan.

Nomor (20) : Diisi tempat dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan.

Nomor (21) : Diisi tanggal dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan.

Nomor (22) : Diisi tanda tangan dan nama pegawai DJBC yang melakukan

pemeriksaan.

Nomor (23) : Diisi tanda tangan dan nama pimpinan dari perusahaan yang

terhadapnya dilakukan pemeriksaan.

MENTERI KEUANGAN.

SRI MULYANI INDRAWATI